

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

- I. POJK ini merupakan konversi dari Peraturan Bapepam Nomor X.G.2 sehingga secara substansi tidak terdapat perubahan signifikan dibandingkan peraturan sebelumnya.
- II. Pokok-pokok POJK tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian sebagai berikut:
 1. Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, serta keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
 - a. nasabah yang Efeknya disimpan pada Bank Kustodian paling sedikit memuat dokumen:
 - 1) kontrak dengan nasabah jasa Bank Kustodian; dan
 - 2) daftar biaya untuk jasa yang diberikan.
 - b. posisi Efek yang disimpan pada Bank Kustodian paling sedikit memuat dokumen:
 - 1) status Efek nasabah yang disimpan;
 - 2) rahasia Efek yang disimpan; dan
 - 3) bentuk Efek sebagai sertifikat atau bukti penitipan kolektif lainnya.
 - c. buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanannya serta hak nasabah yang melekat pada Efek yang dititipkan paling sedikit memuat dokumen:
 - 1) daftar transaksi harian Efek;
 - 2) pembagian dividen, bonus, pelaksanaan hak memesan Efek terlebih dulu atau hak atas Efek lainnya, termasuk penggunaan hak suara yang diwakilkan; dan
 - 3) memorandum penyelesaian perselisihan antar nasabah, Biro Administrasi Efek dan Anggota Bursa Efek.
 - d. tempat penyimpanan yang aman dan terpisah paling sedikit memuat dokumen:
 - 1) pegawai yang khusus bertanggung jawab atas pengoperasian jasa Kustodian;
 - 2) perubahan penanggung jawab Bank Kustodian;
 - 3) spesifikasi ruangan penyimpanan Efek, lemari besi atau brankas; dan
 - 4) buku pedoman operasional.

2. Dokumen dimaksud wajib:
 - a. disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan lain Bank Umum;
 - b. tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Dokumen dimaksud wajib disimpan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.